SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) PERIODE 2026-2027 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah menetapkan Kader Literasi Bangun Demokrasi (KALIBRASI) sebagai program pendidikan pemilih berbasis jejaring kader pelajar beserta pedoman penyelenggaraannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 43 Tahun 2026;

b. bahwa sesuai Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI, penetapan kader dilakukan melalui dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan prinsip minimalisasi data pribadi;

c. bahwa peserta didik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah melalui tahapan rekrutmen sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai kader;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengukuhan Kader Literasi Bangun Demokrasi (KALIBRASI) Periode

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

2026-2027 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 43 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Kader Literasi Bangun Demokrasi (KALIBRASI) dan Pedoman Penyelenggaraannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKUHAN KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) PERIODE 2026-2027 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebanyak 50 (lima puluh) orang, sebagai Kader Literasi Bangun Demokrasi (KALIBRASI) Periode 2026-2027 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Kedudukan, tugas, masa penugasan, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 43 Tahun 2026.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan data Kader, Lampiran Keputusan ini dapat diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKUHAN KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

DAFTAR KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) PERIODE 2026-2027 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA KADER	SATUAN PENDIDIKAN
1	Anaptha Cantika Hindu Putri	SMA Negeri 1 Gianyar
2	I Dewa Agung Adi Maha Ryasaskara	SMA Negeri 1 Gianyar
3	Ida Ayu Komang Ratih Trisna Dewi	SMA Negeri 1 Gianyar
4	M Reyhan Caesar Habib Pratama	SMA Negeri 1 Gianyar
5	Nasrullah Ilham Hanif	SMA Negeri 1 Gianyar
6	Ni Kadek Ayu Candra Dewi	SMA Negeri 1 Gianyar
7	Ni Luh Putu Eka Winda Sari	SMA Negeri 1 Gianyar
8	Ni Luh Putu Galungcia Grace	SMA Negeri 1 Gianyar
9	Putu Andita Niti Santi	SMA Negeri 1 Gianyar
10	Dewa Ayu Diah Maheswari	SMA Negeri 1 Blahbatuh
11	I Gusti Agung Putu Alan Aditya Pramana	SMA Negeri 1 Blahbatuh
12	I Putu Gede Widiastana Putra	SMA Negeri 1 Blahbatuh
13	Ni Kadek Ayu Wilia Putri	SMA Negeri 1 Blahbatuh
14	Ni Kadek Diah Apsari Devi	SMA Negeri 1 Blahbatuh
15	Ni Putu Dina Darmayanti	SMA Negeri 1 Blahbatuh
16	Luh Putu Mas Devina	SMA Negeri 1 Blahbatuh
17	Putu Amritha Wedashwari Waisnawa	SMA Negeri 1 Blahbatuh
18	Ni Putu Meisya Devani	SMA Negeri 1 Blahbatuh
19	Gusti Ayu Kaira Cahya Sasrani	SMA Negeri 1 Blahbatuh
20	Anak Agung Istri Citra Mahayuni	SMA Negeri 1 Blahbatuh
21	Putu Handini Widiastari	SMA Negeri 1 Blahbatuh
22	Dewa Gede Agung Bayu Mahayana	SMA Negeri 1 Blahbatuh
23	Ni Komang Linda Arista Dewi	SMA Negeri 1 Blahbatuh
24	Gusti Ayu Shayera Parlina Putri	SMA Negeri 1 Sukawati
25	I Komang Danata Yoga	SMA Negeri 1 Sukawati
26	I Wayan Arya Widana Putra	SMA Negeri 1 Sukawati
27	Mutiara Dewi Callysta Nz	SMA Negeri 1 Sukawati

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

NO	NAMA KADER	SATUAN PENDIDIKAN
28	Ni Putu Amelia Putri Pertiwi	SMA Negeri 1 Sukawati
29	Ni Putu Eka Sintya Putri	SMA Negeri 1 Sukawati
30	Ni Putu Tengku Rahma Nalini	SMA Negeri 1 Sukawati
31	Nyoman Arya Adiwiguna	SMA Negeri 1 Sukawati
32	Putu Nayaka Ramaniya	SMA Negeri 1 Sukawati
33	Gusti Ayu Dwi Adnyani	SMA Negeri 1 Ubud
34	Ni Kadek Intan Laksmi Dewi	SMA Negeri 1 Ubud
35	Ni Kadek Rumikayana	SMA Negeri 1 Ubud
36	Ni Nengah Sari Kusuma Pratiwi	SMA Negeri 1 Ubud
37	Ni Putu Alisha Maheswari	SMA Negeri 1 Ubud
38	Ni Luh Gede Denysha Prameswari	SMA Negeri 1 Tegallalang
39	Ni Putu Padma Ayu	SMA Negeri 1 Tegallalang
40	I Wayan Windu Wiradana	SMA Negeri 1 Tegallalang
41	I Gusti Agung Laksmi Prami Deva	SMA Negeri 1 Payangan
42	Ni Putu Saika Valentina	SMA Negeri 1 Payangan
43	Ida Bagus Dika Yadunatha	SMA Negeri 1 Payangan
44	Desak Made Aristadewi	SMA Negeri 1 Payangan
45	Desak Made Rika Avrodithi	SMA Negeri 1 Payangan
46	I Kadek Dwi Arinata	SMA Negeri 1 Payangan
47	I Wayan Suweca	SMA Negeri 1 Payangan
48	Ni Wayan Kiyara Cintamani	SMA Negeri 1 Payangan
49	Dewa Made Wira Adinata	SMA Negeri 1 Tampaksiring
50	Ni Ketut Widani	SMA Negeri 1 Tampaksiring

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Julibarta

jdih.kpu.go.id/bali/gianyar